mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 15 September 2016

Nomor : 2046.6/EXT-MUTU/IX/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Yang Ming International

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Yang Ming International
No.IUIPHHK	: No. 188.3/2495
No. IUI	: No. 338/1/IU/I/PMAIndustri/2011 No. 128/1/IU/II/PMA/Kehutanan/2013
Alamat	: Jl. Gebang Anom Raya, Kel. Gebang Sari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 22 – 25 Agustus 2016
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri /

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI PT YANG MING INTERNATIONAL
Nomor : 2046.6/EXT-MUTU/IX/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Yang Ming International
b.	Alamat Kantor	: Jl. Gebang Anom Raya, Kel. Gebang Sari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c.	No. Izin IUIPHHK	: No. 188.3/2495
	No. Izin IUI	: No. 338/1/IU/I/PMAIndustri/2011 No. 128/1/IU/II/PMA/Kehutanan/2013
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 5.500 M^3, Barecore = 14.500 M^3, Blockboard = 1.000 M^3, Laminating Board = 1.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 22 – 25 Agustus 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-134
h.	Tanggal Terbit	: 28 Oktober 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 27 Oktober 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 September 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 133.3/SKEP-MUTU/IX/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT YANG MING INTERNATIONAL
JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ano Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0271a.3/MUTU/LVLKIndustri/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016 antara PT YANG MING INTERNATIONAL dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT YANG MING INTERNATIONAL dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT YANG MING INTERNATIONAL dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-134, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 27 Oktober 2022.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT YANG MING INTERNATIONAL.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 15 September 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. No. telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202./(021) 87740745/46; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Wahidan Bunayya Rachman : Lead Auditor Abdul Hamid : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Didik Heru Untoro 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Yang Ming International
b. Nomor & Tanggal SK	:	2045.31/EXT-MUTU/IX/2016 Tanggal 15 September 2016
c. Alamat Lokasi Kantor & Pabrik	:	Jl. Gebang Anom Raya, Kelurahan Gebang Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
d. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
e. Pengurus - Direktur Utama - Direktur	 : :	 Zhang Zerong Zhang Wei
f. Izin Industri	:	• Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pem.Prov. Jawa Tengah Nomor : 188.3/2495 tanggal 22 Juli 2013 • Izin Usaha Industri Tetap (IUI) Melalui Keputusan Ka. BKPM-RI, Nomor: 338/1/IU/I/PMA/Industri/2011 tanggal 01 Januari 2011 • Izin Usaha Industri Perluasan Melalui Keputusan Ka. BKPM-RI, Nomor: 128/1/IU/II/PMA/Kehutanan/2013 tanggal 14 Mei 2013
g. Kategori Industri	:	IUI Lanjutan
h. Kapasitas Izin	:	

Komoditi	Kapasitas terpasang (M^3/tahun)
Kayu Gergajian	5.500
Barecore	14.500
Blockboard	1.000
Laminating Board	1.000

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	22 Agustus 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Yang Ming International b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 – 25 Agustus 2016	Kantor dan Pabrik PT. Yang Ming International
Pertemuan Penutupan	25 Agustus 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Yang Ming International f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 September 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT. Yang Ming International "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian PT. Yang Ming International dan Akta Perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat /instansi yang berwenang dimana Nama, Tempat ,ruang lingkup usaha dan organisasi usaha sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam akta.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Yang Ming International merupakan perusahaan yang berstatus PMA dimana Ijin Perdagangannya (SIUP) sudah termasuk didalam ijin IUI nya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, masih berlaku dan sudah sesuai dengan kegiatan usahanya yang sekarang berjalan.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Yang Ming International telah memiliki ijin Gangguan (HO) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan masih berlaku .
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Yang Ming International telah memiliki dokumen TDP yang sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku. Data yang tercantum dalam TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang sekarang berjalan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Yang Ming International telah memiliki NPWP dengan disertai dokumen pendukungnya yaitu dokumen SKT dan SPPKP yang sesuai satu sama lain serta diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Di PT. Yang Ming International telah tersedia dokumen UKL/UPL yang sah dan sesuai dengan kegiatannya dan telah tersedia Laporan UKL/UPL Smester II tahun 2015 dan Smester I tahun 2016 dengan disertai bukti Tanda Terima Laporan dari pihak BLH Pemerintah Kota Semarang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Yang Ming International adalah termasuk industri terpadu karena telah memiliki IUIPHHK dan IUI Lanjutan.Jenis kegiatan industrinya sudah sesuai dengan IUIPHHK nya dan IUI Lanjutannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Yang Ming International sudah memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Yang Ming International selama periode bulan Agustus 2015 s/d bulan Juli 2016 tidak pernah melakukan import bahan baku kayu. Sehingga tidak perlu melakukan mekanisme uji tuntas atas setiap pembelian bahan bakunya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Yang Ming International bukan merupakan Industri dalam bentuk kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Yang Ming International bukan merupakan Industri dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu audit anggota kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kayu bulat Sengon dari hutan hak dan kayu gergajian sengon dari IPKR. Seluruhnya dilengkapi mekanisme penerimaan dan pemeriksaan fisik kayu dengan kelengkapan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Penerimaan bahan baku sesuai antara

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Hasil Hutan yang sah.</td><td></td><td>fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen berdasarkan laporan penerimaan. Jumlah volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHHOK pada periode yang sama. Tidak ada kayu lelang.
<table>
<tr><th rowspan="2">Total 12 bulan</th><th>Nota Angkutan (Set)</th><th>Volume KB (M^3)</th><th>Perolehan LMKB (M^3)</th></tr>
<tr><td>652</td><td>6,748.2077</td><td>6,748.2077</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th rowspan="2">Total 12 Bulan</th><th rowspan="2">Nota Angk. (Set)</th><th colspan="3">Volume KG</th><th rowspan="2">Total Perolehan LMHHOK (M^3)</th></tr>
<tr><th>Beli (M^3)</th><th>Sawmill (M^3)</th><th>Total (M^3)</th></tr>
<tr><td></td><td>294</td><td>5066.76974</td><td>3,552.1048</td><td>8,618.8746</td><td>8,619.0516</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</td><td>Non Aplicable</td><td>PT. YMI tidak membeli dan menggunakan kayu dari sumber berupa kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Seluruh bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian jenis Sengon dari hutan hak.</td></tr>
<tr><td>Verifier
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</td><td>Non Aplicable</td><td>PT. YMI tidak membeli dan menggunakan bahan baku kayu dari sumber berupa kayu limbah industri. Seluruh bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian jenis Sengon dari hutan hak.</td></tr>
<tr><td>Verifier
g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</td></tr>
<tr><td>Verifier
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP</td><td>Non Aplicable</td><td>Seluruh penerimaan bahan baku dari hutan hak sudah dicakup dalam DKP dan laporan pengecekannya</td></tr>
<tr><td>Verifier
i. Dokumen pendukung RPBBI.</td><td>Memenuhi</td><td>RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</td></tr>
<tr><td>Verifier</td><td>Non Aplicable</td><td>Tidak ada pembelian bahan baku impor.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Kunci ketelusuran berdasarkan identifikasi nomor dan tanggal kedatangan bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Total Agt. 15 – Jul. 16: Input Kayu Bulat (M^3) **6,870.2328**; Output Ky Gergajian (M^3) **3,552.1048**; R% Rerata 51.92 Total Agt. 15 – Jul. 16: Input Ky Gergajian (M^3) **8,638.0070**; Output B.Core (M^3) **5,909.2816**; R% Rerata 68.40
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produksi yang diizinkan.		<table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin (M^3/Tahun)</th><th>Realisasi Produksi 12 bulan (M^3)</th><th>Utilitas (%)</th></tr><tr><td>Ky. Gergajian</td><td>5500</td><td>3,552.1048</td><td>64.58</td></tr><tr><td>Barecore</td><td>14500</td><td>5,909.2816</td><td>40.75</td></tr></table>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Yang Ming International tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Yang Ming International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Yang Ming International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Yang Ming International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Yang Ming International tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Yang Ming International. tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</td><td>Non Aplicable</td><td>PT. Yang Ming International berdasarkan alokasi izin usaha perdagangannya, diketahui 100% untuk ekspor dan tidak menjual produknya untuk pasar lokal, berupa produk olahan kayu berbentuk barecore. Oleh karena itu verifier ini tidak diterapkan penilaian</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</td></tr>
<tr><td>Verifier
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.</td><td>Memenuhi</td><td>Produk kayu yang diekspor PT. YMI dalam 12 bulan terakhir merupakan hasil kayu produksi sendiri sesuai laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi.
<table>
<tr><th>Volume V-Legal (M^3)</th><th>Volume PEB (M^3)</th><th>Nilai FOB ($ USD)</th><th>Dok. PEB (set)</th></tr>
<tr><td>5823.329</td><td>5823.3285</td><td>1330542</td><td>22</td></tr>
</table>
Neraca kesesuaian penjualan vs produksi PT. YMI
<table>
<tr><th>Bulan</th><th>Stok Awal (M3)</th><th>Dari Produksi (M3)</th><th>Jual Ekspor (M3)</th><th>Stok Akhir (M3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Total</td><td>684.1531</td><td>5,909.2816</td><td>5,823.3285</td><td>770.11</td></tr>
<tr><td colspan="2">6,593.4347</td><td colspan="2">6,593.4347</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</td><td>Memenuhi</td><td>Dokumen PEB PT. YMI seluruhnya sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</td></tr>
<tr><td>Verifier
c. Packing list (P/L).</td><td>Memenuhi</td><td>Terverifikasi bahwa Dokumen Packing List(P/L) sudah sesuai dengan dokumen PEB.</td></tr>
<tr><td>Verifier
d. Invoice.</td><td>Memenuhi</td><td>Terverifikasi bahwa Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.</td></tr>
<tr><td>Verifier
e. Bill of Lading (B/L).</td><td>Memenuhi</td><td>Terverifikasi bahwa Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB</td></tr>
<tr><td>Verifier
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</td><td>Memenuhi</td><td>Terverifikasi bahwa tersedia dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan V-Legal. Dokumen V-Legal sudah sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice. PT. Yang Ming International tidak pernah menggunkan bahan baku dari kayu lelang. Seluruh hasil produksi dekspor di lokasi auditee sendiri..</td></tr>
<tr><td>Verifier
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</td><td>Non Aplicable</td><td>Produk bare core dari kayu Albasia tidak termasuk produk yang wajib di verifikasi teknis.</td></tr>
<tr><td>Verifier
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.</td><td>Non Aplicable</td><td>Produk bare core dari kayu Albasia tidak termasuk produk yang terkena bea keluar.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Yang Ming International menggunakan bahan baku kayu jenis Sengon dari hutan hak di Pulau Jawa yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Tanda V- Legal telah dibubuhkan pada dokumen Permohonan Penerbitan V- Legal kepada LVLK Mutu Agung Lestari, pada dokumen Sales Contract, pada dokumen Invoice dan pada dokumen Packing List.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Telah tersedia Pedoman / Prosedur K3 dan juga telah ditunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap berjalannya prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Yang Ming International
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi di lingkungan industry PT Yang Ming International
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan manajemen PT. Yang Ming International, isinya membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja dibawah umur yang bekerja di PT. Yang Ming International.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Main Assessment tahun 2016 di PT. Yang Ming International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **31** (tiga puluh satu) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25** (dua puluh lima) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian **PT. Yang Ming International** dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).